BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Rumah Zakat merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, Rumah Zakat Kalimantan Selatan menjadi objek kajian karena lembaga tersebut memiliki program pemberdayaan ekonomi yang secara khusus diarahkan kepada mustahik pelaku usaha mikro. Program tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif, melainkan diarahkan dalam bentuk bantuan produktif agar mustahik memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Secara kelembagaan, Rumah Zakat Banjarmasin menjalankan program sosial dalam beberapa bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Program ekonomi menjadi fokus penting karena memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pengurangan kemiskinan dan penguatan kemandirian mustahik. Melalui program ekonomi, lembaga berupaya menyalurkan bantuan berupa modal usaha, alat usaha, maupun sarana penunjang yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Dengan demikian, dana zakat yang disalurkan tidak hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi diharapkan dapat berputar dalam aktivitas usaha yang produktif.

Objek penelitian ini adalah penyaluran dana zakat produktif kepada pelaku UMKM di Kota Banjarmasin yang tergolong mustahik dan menjadi binaan Rumah Zakat Kalimantan Selatan. Sasaran program pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki usaha kecil, seperti usaha makanan, perdagangan kecil, jasa rumahan, dan usaha skala mikro lainnya. Program ekonomi ini dilaksanakan dengan tujuan agar bantuan yang diberikan dapat membantu operasional usaha, menambah kapasitas produksi, memperluas pemasaran, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan mustahik.

Responden 1 :

Nama : Siti Fatimah

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SI

Status : Program Implementator

Alamat : Gambut, Km. 14.5 Kab. Banjar

Ibu Siti Fatimah selaku Program Implementator binaan Rumah Zakat Banjarmasin. Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah dilakukan untuk mengetahui pengalaman penerima manfaat secara langsung, terutama mengenai bentuk bantuan

yang diterima, penggunaan bantuan dalam kegiatan usaha, perubahan yang dirasakan setelah memperoleh bantuan, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha.[1]

Responden 2 :

Nama : Ahmad Rusadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : S2

Status : Program Head

Alamat : Berangas, Batola

Pak Rusadi selaku Program Head yang menjalankan sistem program Rumah Zakat di kota Banjarmasin. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari seorang petugas yang menjalakan sistem program Rumah Zakat Banjarmasin. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Distribusi uang zakat untuk mengembangkan UMKM masyarakat.[2]

Responden 3 :

[1] Fatimah, Siti. Mustahik binaan Rumah Zakat Banjarmasin. Banjarmasin. Wawancara pribadi. Dilaksanakan pada 25 Desember 2025

[2] Alvin, Kepala Rumah Zakat Banjarmasin, Banjarmasin, wawancara pribadi, dilaksanakan pada 30 Desember 2025

Nama : Muhammad Luthfi Alfin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Status : Representative Manager

Alamat : Handil Bakti, Komp. Karema Land, Batola

Pak Alvin selaku Representative Manager Rumah Zakat Banjarmasin. Wawancara dengan informan ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran kelembagaan Rumah Zakat, bentuk program ekonomi, mekanisme penyaluran dana zakat produktif, proses pendampingan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.[3]

Berdasarkan wawancara dengan Pak Alvin, Rumah Zakat Banjarmasin menjalankan program ekonomi sebagai salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat produktif. Program ini diarahkan kepada mustahik yang memiliki usaha atau potensi usaha agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi. Bantuan tersebut dapat berupa

[3] Fatimah, Siti. Mustahik binaan Rumah Zakat Banjarmasin. Banjarmasin. Wawancara pribadi. Dilaksanakan pada 25 Desember 2025

modal usaha, sarana usaha, maupun bentuk dukungan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.

Pak Alvin menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tidak dilakukan secara langsung tanpa pertimbangan, melainkan melalui proses identifikasi dan penilaian terhadap calon penerima manfaat. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha yang dapat dikembangkan. Dengan adanya proses tersebut, Rumah Zakat berupaya agar dana zakat produktif dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatimah menunjukkan bahwa bantuan dari Rumah Zakat memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha yang dijalankan. Bantuan tersebut membantu penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan usaha, baik untuk menambah modal, membeli bahan, maupun menunjang kegiatan usaha sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaannya, penerima manfaat tetap menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal lanjutan, naik turunnya pendapatan usaha, serta kebutuhan rumah tangga yang terkadang memengaruhi perputaran modal usaha.

Dengan demikian, gambaran umum objek penelitian tidak hanya menunjukkan posisi Rumah Zakat Kalimantan Selatan sebagai lembaga pengelola zakat, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara lembaga dan mustahik dalam pelaksanaan program zakat produktif. Rumah Zakat berperan sebagai pihak yang menyalurkan, mendampingi, dan mengawasi program, sedangkan mustahik berperan sebagai

penerima manfaat yang menjalankan usaha dengan bantuan dana atau sarana yang diberikan.

Tabel 4.1 Data Wawancara Informan Penelitian

No.	Informan	Kedudukan Informan	Pokok Data Wawancara	Relevansi Data	Rekapitulasi
1.	Pak Alvin	Representative Manager	- Pendistribusian zakat produktif kepada mustahik pelaku UMKM.	Wawancara digunakan untuk menjelaskan mekanisme identifikasi calon penerima, kriteria mustahik, bentuk bantuan yang diberikan,	*"Nanti, kami akan melakukan survei untuk menanyakan komitmen calon peserta; apakah mereka bersedia mengikuti program dan aturan Rumah Zakat, serta melaksanakan program-program yang dijalankan. Jika mereka*

			- Pendampingan, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan program ekonomi.	serta tujuan penyaluran zakat produktif agar bantuan tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi menjadi sarana pemberdayaan usaha.	*berkomitmen, dinilai layak, dan memiliki potensi untuk berkembang, kami akan memberikan bantuan."*[4] "*Kendala kami saat ini adalah kurangnya sumber daya untuk mensosialisasikan, mendistribusikan serta melakukan pengawasan terhadap mustahik. Dari ini diharapkan*

[4] Fatimah, Siti. Mustahik binaan Rumah Zakat Banjarmasin. Banjarmasin. Wawancara pribadi. Dilaksanakan pada 25 Desember 2025

					kedepannya ada yang tertarik untuk membantu UMKM kita di banua tercinta"[5]
2.	Ibu Siti Fatimah	Program Implementator	Pengalaman penerima manfaat dalam menggunakan bantuan zakat produktif.	Wawancara digunakan untuk menunjukkan pengalaman mustahik setelah menerima bantuan, manfaat bantuan bagi	*"Mekanisme penyaluran itu kita menentukan penerima manfaat, kita survei, kemudian setelah survei kalau sudah ditentukan layak maka kita jadikan peserta penerima manfaat program. Setelah itu akan*

[5] Alvin, Kepala Rumah Zakat Banjarmasin, Banjarmasin, wawancara pribadi, dilaksanakan pada 30 Desember 2025

				keberlangsungan usaha, kebutuhan pendampingan, serta kendala dalam mengelola modal usaha di tengah kebutuhan rumah tangga dan perubahan kondisi usaha.	*ada dana turun dari lembaga, dari dana ekonomi untuk bantuan usaha."*[6] *"Di cabang akan menentukan bantuan yang mungkin turun bulan ini satu juta atau dua juta. Kita yang menentukan untuk penerima manfaat."*[7] *"Tantangannya, ada yang sudah berhasil, tetapi*

[6] Fatimah, Siti. Mustahik binaan Rumah Zakat Banjarmasin. Banjarmasin. Wawancara pribadi. Dilaksanakan pada 25 Desember 2025

[7] Fatimah, Siti. Mustahik binaan Rumah Zakat Banjarmasin. Banjarmasin. Wawancara pribadi. Dilaksanakan pada 25 Desember 2025

					setelah tidak dibina Rumah Zakat atau setelah satu dua tahun bisa kembali lagi. Jadi istilahnya turun naik."[8]
3.	Pak Rusadi	Program Head	- Proses pendistribusian dana zakat untuk UMKM di Kota Banja	Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari seorang petugas yang menjalakan sistem program	"*Setelah selesai menyeleksi penerima bantuan, kami akan melakukan pendampingan, seperti memberikan pelatihan manajemen usaha. Jadi, kami*

[8] Fatimah, Siti. Mustahik binaan Rumah Zakat Banjarmasin. Banjarmasin. Wawancara pribadi. Dilaksanakan pada 25 Desember 2025

			rmasi n - Seleksi mustahik untuk menerima penyaluran dana zakat - Mekanisme pendistribusian progra	Rumah Zakat Banjarmasin. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Distribusi uang zakat untuk mengembangkan UMKM masyarakat Banjarmasin.	*tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga mendampingi mereka agar disiplin dalam membangun UMKM*"[9]

[9] Rusadi. Anggota Rumah Zakat Banjarmasin. Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Dilaksanakan pada 25 Desember 2025

			m rumah zakat banjar masin		

Sumber: Hasil wawancara dengan informan penelitian, diolah oleh peneliti.

Data menunjukkan adanya dominasi jender yang cukup signifikan, di mana dari total 12 Penerima Manfaat (PM), sebanyak 8 orang (66,67%) adalah perempuan dan 4 orang (33,33%) adalah laki-laki. Temuan ini secara sosiologis mengindikasikan bahwa Rumah Zakat Kalimantan Selatan memberikan porsi pemberdayaan yang besar bagi perempuan (khususnya ibu rumah tangga) untuk membantu menopang ketahanan ekonomi keluarga melalui sektor mikro. Hal ini memperkuat relevansi program terhadap pengentasan kemiskinan pada klaster domestik.

Tabel 4.2 Ragam Profil dan Sektor Usaha Penerima Manfaat Program Ekonomi Rumah Zakat Kota Banjarmasin

No	**Nama Penerima**	**Jenis Kelamin**	**Bidang Usaha**	**Jenis Usaha**	**Wilayah (Kecamatan)**	**Klasifikasi Asnaf**
1	Fetronalla	Perempuan	Non-Agrobisnis	Usaha Kuliner	Banjarmasin Tengah	Muallaf

				(Lumpia Semarang)		
2	Ririn Enda Heni	Perempuan	Non-Agrobisnis	Catering Makanan (Nasi Kotak/Cemilan)	Banjarmasin Utara	Miskin
3	Rudi	Laki-laki	Non-Agrobisnis	Usaha Kuliner (Terang Bulan Mini)	Banjarmasin Tengah	Miskin
4	Raudatul Jannah	Perempuan	Non-Agrobisnis	Usaha Kuliner (Brownies/ Kue Kering)	Banjarmasin Tengah	Miskin
5	Saipullah	Laki-laki	Non-Agrobisnis	Usaha Kuliner (Aneka Olahan Es)	Banjarmasin Utara	Miskin

6	Lida Listawati	Perempuan	Non-Agrobisnis	Usaha Kuliner (Lontong Sayur/Nasi Kuning)	Banjarmasin Utara	Miskin
7	Farida Hariatie	Perempuan	Non-Agrobisnis	Warung Kelontong	Banjarmasin Utara	Miskin
8	Nofita Kalangi	Perempuan	Non-Agrobisnis	Usaha Kuliner (Nasi Jinggo/Lempeng Banjar)	Banjarmasin Selatan	Miskin
9	Isan Porwanto	Laki-laki	Non-Agrobisnis	Usaha Kuliner (Es Kacang Kedelai)	Banjarmasin Utara	Miskin

10	Tri Astutik	Perempuan	Non-Agrobisnis	Usaha Kuliner (Gorengan)	Banjarmasin Utara	Miskin
11	Akhmad Mujahid Akbar	Laki-laki	Agrobisnis	Budidaya / Ternak Ikan	Banjarmasin Utara	Miskin
12	Eny Apriani	Perempuan	Non-Agrobisnis	Warung Kelontong	Banjarmasin Utara	Miskin

Sumber: Dokumentasi Penerima Manfaat Program Ekonomi Rumah Zakat Kota Banjarmasin 2022 *(Diolah Peneliti, 2026)*

Mayoritas mutlak dari komoditas UMKM binaan bergerak pada sektor Non-Agrobisnis, yakni sebanyak 11 usaha (91,67%), yang didominasi secara spesifik oleh Usaha Kuliner skala mikro (makanan siap saji, kue tradisional, produk minuman es) serta Warung Kelontong. Hanya terdapat 1 usaha (8,33%) yang bergerak di sektor Agrobisnis, yaitu sektor usaha mikro peternakan/budidaya ikan oleh Bapak Akhmad Mujahid Akbar di wilayah Banjarmasin Utara.

Analisis Kontekstual Skripsi: Konsentrasi yang tinggi pada usaha kuliner dan toko kelontong ini mencerminkan karakteristik umum pelaku UMKM perkotaan (*urban MSMEs*) di Kota Banjarmasin yang memilih lini usaha dengan perputaran arus kas harian (*daily cashflow*) yang cepat guna mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

Secara geografis, sebaran pembinaan bertumpu pada wilayah Banjarmasin Utara dengan 8 PM, disusul Banjarmasin Tengah dengan 3 PM, dan Banjarmasin Selatan dengan 1 PM. Berdasarkan klasifikasi hukum Islam (*asnaf*), akurasi penentuan sasaran modal produktif didominasi oleh *Asnaf Miskin* sebanyak 11 orang (91,67%) dan *Asnaf Muallaf* sebanyak 1 orang (8,33%) atas nama Ibu Fetronalla di wilayah Teluk Dalam.

Hal ini membuktikan secara empiris bahwa penyaluran dana zakat produktif oleh Rumah Zakat Kalimantan Selatan telah memprioritaskan ketetapan regulasi fikih normatif (*ta'abbudi*) dan Perundang-undangan, dengan memfokuskan porsi utama modal kerja kepada asnaf yang memiliki kerentanan ekonomi paling tinggi (Fakir-Miskin) namun masih memiliki kemauan serta unit usaha operasional untuk diberdayakan.

Tabel 4.3 Data Profil dan Jenis Komoditas PM Program Ekonomi Rumah Zakat Kota Banjarmasin 2023

No	**Nama Penerima Manfaat**	**Jenis Kelamin**	**Klasifikasi Usaha**	**Jenis Usaha / Komoditas**	**Klasifikasi Asnaf**
1	Rohana	Perempuan	Mikro	Makanan (Kue Tradisional)	Miskin
2	Jumiati	Perempuan	Mikro	Sembako	Miskin

3	Kartini	Perempuan	Mikro	Makanan (Sempol, Cireng, Catering)	Miskin
4	Nopita Sari	Perempuan	Mikro	Makanan (Roti)	Miskin
5	Miyah	Perempuan	Mikro	Makanan (Kue Tradisional)	Miskin
6	Sumarni	Perempuan	Mikro	Makanan & Sembako (Warung Kecil/Gorengan)	Miskin
7	Muhammad Fadli	Laki-laki	Mikro	Makanan (Telur Gulung)	Miskin
8	Fitriah	Perempuan	Mikro	Makanan (Pentol Goreng, Jus)	Miskin
9	Yana	Perempuan	Mikro	Makanan (Bingka, Donat, Dadar Gulung)	Miskin
10	Karmila Susanti	Perempuan	Mikro	Makanan (Kue, Gorengan)	Miskin

11	Ernawati	Perempuan	Mikro	Makanan (Keripik Pisang)	Miskin
12	Madu Hirani	Perempuan	Mikro	Sembako & Kue	Miskin
13	Masnah	Perempuan	Mikro	Sembako	Miskin
14	Taniansyah	Laki-laki	Mikro	Jasa Elektronik (Service)	Miskin
15	M. Zaini	Laki-laki	Mikro	Perdagangan (Jualan Burung)	Miskin
16	Lisda Mawarni	Perempuan	Mikro	Makanan (Jualan Minuman & Gorengan)	Miskin
17	Normilawati	Perempuan	Mikro	Makanan (Jualan Kue)	Miskin
18	Siti Mariam	Perempuan	Mikro	Makanan (Kue Tradisional)	Miskin
19	Wartini	Perempuan	Mikro	Makanan & Sembako (Warung Kecil)	Miskin

20	Hadran	Laki-laki	Mikro	Jasa/Perdagangan (Besi Bekas)	Miskin
21	Kamariah	Perempuan	Mikro	Minuman (Jualan Es Cendol)	Miskin
22	Arsiah	Perempuan	Mikro	Makanan (Warung Jajanan Kecil)	Miskin
23	Timur	Perempuan	Mikro	Toko Kelontong	Miskin
24	Hariyati	Perempuan	Mikro	Gorengan & Es (Nugget, Jus, Sirup)	Miskin
25	Saniah	Laki-laki	Mikro	Toko Kelontong	Miskin
26	Mega Ria Safitri	Perempuan	Mikro	Makanan (Kue)	Miskin

Sumber: Data PM Ekonomi Banjarmasin 2023 (Diolah Peneliti, 2026).

Lonjakan ini membuktikan efektivitas fungsi *Planning* (perencanaan) dan *Organizing* (pengorganisasian) lembaga dalam menghimpun dana zakat, sehingga kapasitas penyaluran modal usaha mengalami eskalasi. Pertumbuhan ini sejalan dengan Pandangan Kontemporer Yusuf al-Qaradawi mengenai optimalisasi zakat sebagai instrumen masif penanggulangan kemiskinan, bukan sekadar program pelengkap berskala kecil.

Sentralisasi demografis di Banjarmasin Utara ini secara sosiologis-yuridis menunjukkan fokus program berbasis teritorial (Kawasan Desa Berdaya). Dominasi kaum perempuan di sektor kuliner mikro ini relevan dengan Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rentan. Perempuan diposisikan sebagai agen penggerak ekonomi mikro karena dinilai memiliki ketahanan atau fleksibilitas yang tinggi dalam mengelola unit usaha harian berskala rumahan.

B. Analisis Data

1. Analisis pendistribusian, pendampingan, dan pengurusan pada Rumah Zakat Kalimantan Selatan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pendistribusian zakat produktif yang dilakukan Rumah Zakat Kalimantan Selatan pada dasarnya telah sejalan dengan gagasan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini terlihat dari orientasi program yang tidak hanya menyalurkan bantuan secara konsumtif, tetapi berupaya mengarahkan zakat menjadi modal yang dapat diputar dalam kegiatan usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial ekonomi mustahik.

Jika dikorelasikan dengan kerangka teoretis, pola penyaluran berbasis modal kerja ini sangat sejalan dengan pandangan ekonomi Islam kontemporer, salah satunya sebagaimana yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawi.[10] Menurutnya, zakat pada hakikatnya harus diposisikan sebagai instrumen dinamis untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara struktural, bukan sekadar jaminan sosial harian yang bersifat pasif.[11] Dengan memberikan dana bantuan modal berkisar antara satu hingga dua juta rupiah yang disesuaikan dengan kebutuhan riil usaha mustahik, Rumah Zakat telah mengimplementasikan asas efisiensi distribusi keuangan syariah kontemporer.[12]

Dari sudut pandang manajemen zakat, adanya identifikasi calon penerima, survei lapangan, dan penyesuaian bentuk bantuan merupakan indikasi bahwa penyaluran telah dilakukan secara selektif. Selektivitas ini penting untuk menjaga amanah dana zakat agar tepat sasaran. Apabila dana disalurkan tanpa asesmen yang memadai, maka risiko salah sasaran dan salah guna akan semakin besar. Oleh sebab itu, proses pendistribusian yang berbasis kebutuhan riil mustahik dapat dipandang sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip profesionalitas pengelolaan zakat.

[10] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study of Zakat Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), hlm. 45

[11] *Ibid.*, hlm. 50.

[12] Fatimah, Siti. Mustahik binaan Rumah Zakat Banjarmasin. Banjarmasin. Wawancara pribadi. Dilaksanakan pada 25 Desember 2025

Langkah selektif melalui survei komitmen ini juga menegaskan adanya rekontekstualisasi terhadap makna golongan penerima zakat (asnaf) di era modern.[13]Pemaknaan terhadap kelompok fakir dan miskin tidak lagi dipandang secara kaku sebagai individu yang tidak berdaya, tetapi didekati secara sosiologis-yuridis sebagai pelaku ekonomi produktif yang memiliki potensi berkembang namun terkendala modal.[14] Penyaluran dalam bentuk barang penunjang usaha dan dana usaha ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat modern di Kota Banjarmasin berupaya mengejar aspek kemaslahatan (maqashid syariah) jangka panjang, yaitu membangun kemandirian ekonomi umat.[15]

Berdasarkan keterangan tersebut, mekanisme penyaluran dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penentuan calon penerima manfaat, survei lapangan, penetapan kelayakan, dan pencairan bantuan usaha. Tahapan ini menunjukkan adanya proses seleksi sebelum dana zakat produktif diberikan kepada mustahik.

Di dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan secara eksplisit bahwa mendistribusikan zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan asas pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Rumah Zakat Kalimantan Selatan telah menerapkan asas-asas yuridis tersebut melalui pembatasan bahwa

[13] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 112.

[14] *Ibid.*, hlm. 115.

[15] Ahmad Juwaini, *Zakat Produktif: Model Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2008), hlm. 78

bantuan diutamakan bagi mustahik yang memiliki usaha atau potensi usaha. Skalabilitas program ini terlihat sangat nyata pada dinamika data tahun 2022 yang membina 12 PM, lalu mengalami perluasan wilayah secara masif pada tahun 2023 menjadi 26 PM yang terpusat di kawasan Desa Berdaya wilayah Banjarmasin Utara. Fokus geografis dan segmentasi asnaf miskin (100% pada data 2023) ini merupakan pemenuhan nyata atas asas keadilan dan kewilayahan yang digariskan oleh undang-undang.[16]

Lebih lanjut, legalitas penyaluran zakat untuk sektor produktif diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila persyaratan kecukupan kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.[17]

Melalui data demografis yang didominasi oleh kaum perempuan (8 PM pada tahun 2022 dan 21 PM pada tahun 2023) yang bergerak di sektor mikro kuliner dan kelontong, Rumah Zakat secara sosiologis-yuridis telah mengejawantahkan amanat undang-undang tersebut. Pola ini juga sinkron dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 26.

[17] *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1) dan (2).

Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yang menekankan pentingnya asesmen kelayakan usaha sebelum modal dikucurkan.[18]

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendistribusian saja tidak cukup untuk menjamin tercapainya pemberdayaan. Bantuan modal yang diberikan kepada mustahik dapat kehilangan fungsi produktif apabila tidak diimbangi dengan pembinaan perilaku usaha. Dalam praktik lapangan, mustahik dari kelompok ekonomi lemah sering kali menghadapi tekanan kebutuhan hidup yang mendesak. Akibatnya, modal usaha berpotensi digunakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Situasi ini menjelaskan bahwa zakat produktif memerlukan strategi pendistribusian yang lebih integratif, bukan sekadar transfer bantuan.

Dengan demikian, pendistribusian zakat produktif oleh Rumah Zakat Kalimantan Selatan dapat dikatakan telah berada pada jalur yang benar dari segi konsep, tetapi masih membutuhkan penguatan dari sisi mekanisme pemberdayaan. Penguatan tersebut terutama berkaitan dengan seleksi mustahik yang lebih tajam, penentuan model bantuan yang lebih sesuai, serta skema evaluasi yang dapat.

Dalam penelitian ini, pendampingan terbukti menjadi salah satu unsur terpenting dalam menentukan keberhasilan zakat produktif. Secara teoritis, pemberdayaan ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan memberikan sumber daya

[18] Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 31

material. Mustahik sebagai pelaku usaha membutuhkan pengetahuan, arahan, dan penguatan motivasi agar bantuan yang diterima benar-benar berkembang menjadi aset produktif. Karena itu, pendampingan harus dipahami sebagai proses pendidikan sosial ekonomi, bukan sekadar aktivitas monitoring administratif.

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa tidak semua mustahik memperoleh pendampingan intensif menandakan adanya celah dalam implementasi program. Ketika pendampingan terbatas, maka lembaga akan kesulitan mengetahui perubahan perilaku usaha penerima manfaat. Padahal, salah satu indikator keberhasilan zakat produktif justru terletak pada kemampuan mustahik dalam mengelola modal, menjaga keberlanjutan usaha, dan meningkatkan disiplin ekonomi. Tanpa pendampingan, mustahik cenderung kembali pada pola pengelolaan usaha yang lama dan kurang produktif.

Aspek terpenting yang membedakan pendistribusian zakat produktif dengan zakat konsumtif adalah terletak pada adanya program pendampingan dan pembinaan pasca-penyaluran dana. Hasil wawancara dengan Pak Rusadi selaku Program Head mengonfirmasi bahwa Rumah Zakat Kalimantan Selatan memberikan pendampingan berupa pelatihan manajemen usaha agar mustahik dapat disiplin dalam membangun UMKM mereka. Hal ini secara teoretis mengarah pada tujuan ideal zakat produktif,

yaitu mentransformasikan status mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan.[19]

Pendampingan juga relevan jika dilihat dari tujuan akhir zakat produktif, yakni mentransformasikan mustahik menjadi individu yang mandiri secara ekonomi. Transformasi tersebut tidak hanya menuntut tambahan modal, tetapi juga perubahan pola pikir. Mustahik perlu didorong untuk memahami bahwa bantuan zakat adalah kesempatan untuk bangkit, bukan bantuan sesaat yang dapat dihabiskan tanpa arah. Oleh karena itu, intensitas pendampingan sangat menentukan pembentukan kesadaran dan tanggung jawab penerima manfaat terhadap bantuan yang diterimanya.

Namun, temuan sosiologis di lapangan melalui pernyataan Ibu Siti Fatimah mengindikasikan adanya celah (*gap*) dalam realita keberlanjutan program. Banyak mustahik yang usahanya mengalami pasang-surut (*up and down*), bahkan cenderung kembali menurun tingkat pendapatannya setelah jangka waktu satu atau dua tahun ketika pembinaan dari pihak lembaga tidak lagi berjalan intensif. Fenomena ini menguatkan teori manajemen zakat modern yang menyatakan bahwa bantuan modal material semata tidak akan pernah cukup tanpa diiringi oleh manajemen pengawasan (*controlling*) yang konsisten.[20]

[19] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 92.

[20] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 64.

Dalam kaitannya dengan hasil wawancara, transformasi pola pikir ini menjadi sangat relevan. Penjelasan informan dari pihak Rumah Zakat menegaskan bahwa program ekonomi tidak hanya mengejar penyaluran dana, tetapi juga berupaya membentuk mustahik yang lebih disiplin dan mandiri. Sementara dari pihak penerima manfaat, pengalaman menjalankan usaha setelah memperoleh bantuan menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup ditentukan oleh besarnya bantuan, melainkan oleh konsistensi usaha, pendampingan, dan kemampuan mempertahankan modal agar tetap produktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pendampingan yang efektif seharusnya mencakup beberapa dimensi sekaligus, yaitu dimensi teknis usaha, dimensi kedisiplinan pengelolaan keuangan, dan dimensi motivasi personal. Jika ketiga dimensi ini berjalan beriringan, maka peluang program ekonomi untuk berhasil akan semakin besar. Dengan demikian, pendampingan bukanlah beban tambahan bagi lembaga, melainkan investasi strategis yang menentukan capaian jangka panjang program zakat produktif.

Ketika fungsi pengawasan dan pendampingan berkala melonggar, mustahik dari kelompok ekonomi lemah cenderung kehilangan arah manajemen dan kembali pada pola pengelolaan usaha yang lama serta kurang produktif. Oleh karena itu, pendampingan seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas administratif pelengkap, melainkan instrumen edukasi sosial ekonomi dan pembentukan karakter

kewirausahaan syariah yang harus menyentuh tiga dimensi utama: teknis usaha, manajemen keuangan, dan motivasi spiritual berkelanjutan.[21]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa besaran bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keputusan pengelola program. Bantuan tidak diberikan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi program dan kebutuhan penerima manfaat.

2. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif

Kendala internal yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat produktif membutuhkan kapasitas kelembagaan yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan program ekonomi belum sepenuhnya dapat dijalankan secara mendalam. Dalam perspektif manajemen organisasi, keterbatasan personel akan berdampak pada pembagian kerja, pengawasan, dokumentasi, dan evaluasi program. Artinya, semakin kompleks program pemberdayaan yang dijalankan, semakin besar pula kebutuhan terhadap tim yang fokus dan kompeten. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Alvin

Sementara itu, kendala eksternal yang berasal dari mustahik memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya modal, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya kapasitas pengelolaan usaha dan tekanan kebutuhan hidup.

[21] Rusadi. Anggota Rumah Zakat Banjarmasin. Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Dilaksanakan pada 25 Desember 2025

Mustahik yang berada dalam kondisi ekonomi rentan sering kali harus membuat pilihan sulit antara mempertahankan modal usaha atau memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Kondisi seperti ini membuat zakat produktif menghadapi tantangan serius karena bantuan yang diberikan dapat tergerus oleh kebutuhan nonusaha.

Kendala dari sisi karakter usaha mikro juga tidak dapat diabaikan. Usaha skala kecil umumnya sangat sensitif terhadap perubahan pasar dan sering kali belum memiliki sistem usaha yang stabil. Akibatnya, walaupun bantuan sudah diberikan, usaha tetap berisiko stagnan atau menurun ketika menghadapi masalah pemasaran, persaingan, dan kenaikan biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya dipengaruhi oleh niat baik lembaga dan penerima manfaat, tetapi juga oleh konteks ekonomi mikro yang melingkupi usaha tersebut.

Analisis mendalam terhadap kendala yang dihadapi dalam program ekonomi berbasis kewirausahaan di Rumah Zakat Kalimantan Selatan mencakup dua dimensi, yaitu faktor internal lembaga dan faktor eksternal dari diri mustahik sendiri.

Dari faktor internal, pernyataan Pak Alvin selaku *Representative Manager* mengidentifikasi kendala mendasar berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) amil yang bertugas melakukan sosialisasi, pendistribusian, hingga pengawasan ketat di lapangan. Dalam perspektif manajemen organisasi pengelola zakat, kekurangan personel ini menghambat optimalisasi fungsi *actuating* (pelaksanaan pembinaan) dan

controlling (pengawasan) secara maksimall.[22] Akibatnya, pemantauan terhadap perkembangan usaha mustahik di Kota Banjarmasin menjadi kurang merata.

Dari faktor eksternal, ditemukan permasalahan sosiologis di mana sebagian mustahik bertindak kurang kooperatif serta sering mengalokasikan atau menyalahgunakan dana bantuan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang mendesak. Karakteristik ini sangat sesuai dengan teori karakteristik dasar Usaha Mikro di Indonesia, yang umumnya memiliki struktur manajemen yang sangat sederhana dan ketergantungan yang absolut antara kas pribadi pemilik dengan kas modal usaha.[23]

Secara sosiologi-ekonomi, kemiskinan yang mendera mustahik membuat mereka berada dalam situasi kerentanan finansial yang tinggi, sehingga sering kali harus dihadapkan pada pilihan sulit (*trade-off*) antara mempertahankan modal agar usaha tetap berjalan atau menggunakan modal tersebut demi pemenuhan kebutuhan darurat keluarga sehari-hari.[24] Tekanan sosiologis inilah yang menyebabkan zakat produktif seringkali tergerus menjadi konsumtif, sehingga menghambat tercapainya target pengentasan kemiskinan secara maksimal di Kota Banjarmasin.

[22] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 110

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pasal 4.

[24] Alvin, Kepala Rumah Zakat Banjarmasin, Banjarmasin, wawancara pribadi, dilaksanakan pada 30 Desember 2025

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa pendayagunaan zakat produktif harus dibangun di atas pendekatan yang komprehensif. Program tidak cukup hanya menyalurkan modal, tetapi harus menyertakan pemetaan risiko, pendampingan yang berkelanjutan, serta evaluasi yang berbasis perkembangan usaha. Dengan strategi demikian, kendala internal dan eksternal dapat diminimalkan, meskipun mungkin tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.